

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA ATAS KELALAIAN PENGAWASAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Cantika Nurela Marwah Effendi¹

¹*Universitas Langlangbuana, marwahcantika04@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini menegaskan adanya celah dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pengawasan yang semestinya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada orang tua yang lalai dalam mengawasi anaknya hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan, pandangan doktrin, serta studi kasus yang relevan. Fokus utama penelitian adalah menelaah ruang lingkup kewajiban orang tua menurut hukum perlindungan anak serta sanksi yang dapat dikenakan ketika terjadi kelalaian. Analisis dilakukan dari perspektif hukum pidana maupun perdata untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta pengawasan terhadap anak tidak hanya bersifat moral, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut, khususnya ketika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur, dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana dengan berlandaskan doktrin *culpa in vigilando dan vicarious liability*. Penerapan sanksi pidana terhadap orang tua dalam hal ini tidak hanya bersifat represif sebagai bentuk hukuman, tetapi juga preventif untuk mendorong peningkatan kewaspadaan dalam pengawasan anak. Dengan demikian, tanggung jawab pidana orang tua memiliki makna ganda.

Kata Kunci : Kelalaian Pengawasan, Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua, Perlindungan Anak, *Culpa in Vigilando, Vicarious Liability*.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹ Setiap tindakan yang dilakukan warga negara memiliki konsekuensi hukum karena hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian. Dalam konteks sosial, hukum tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga memberikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang secara fisik maupun mental belum mampu bertanggung jawab penuh terhadap perbuatannya.

Perkembangan sosial dan teknologi membawa dampak signifikan terhadap perilaku anak di era modern.² Kemajuan digital memberi kemudahan akses informasi dan hiburan, namun di sisi lain menciptakan tantangan baru dalam pengawasan anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa

¹ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)" Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 2.

² Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 45.

anak-anak meniru perilaku yang mereka lihat di media, termasuk aktivitas berisiko seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa izin. Situasi tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan dari orang tua, yang semestinya menjadi pihak utama dalam membimbing anak agar tidak melakukan tindakan membahayakan.

Kasus yang terjadi di Jakarta Selatan pada Agustus 2024 menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan orang tua. Seorang anak berusia sembilan tahun mengemudikan mobil hingga menyebabkan kecelakaan beruntun di kawasan Kemang. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun menunjukkan bahwa anak di bawah umur mampu mengakses kendaraan tanpa pengawasan orang dewasa. Kepolisian menyebutkan bahwa anak tersebut meniru permainan simulator mobil yang sering dimainkan di gawai miliknya. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kelalaian orang tua dapat menimbulkan dampak hukum yang luas, baik terhadap keselamatan masyarakat maupun reputasi keluarga.

Konteks tanggung jawab hukum orang tua terhadap tindakan anak diatur secara tegas dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini mewajibkan orang tua untuk mengasuh, mendidik, melindungi, dan mengawasi anak dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan. Norma tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi memiliki konsekuensi hukum apabila terjadi pembiaran yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam ranah hukum pidana maupun perdata, kelalaian pengawasan terhadap anak dapat menjadi dasar bagi penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap orang tua.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada batas tanggung jawab hukum orang tua ketika anak di bawah umur melakukan perbuatan yang melanggar hukum akibat kelalaian pengawasan.³ Anak sebagai individu belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, akibat dari tindakan tersebut sering kali menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban hukum dapat dialihkan kepada orang tua berdasarkan prinsip *vicarious liability*, yang menempatkan pihak pengawas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan orang yang berada di bawah pengawasannya.

Pengawasan terhadap anak bukan sekadar pengawasan fisik, melainkan juga pengawasan moral dan sosial.⁴ Orang tua memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, menanamkan nilai hukum, serta memastikan anak memahami batasan antara perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ketika pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka risiko pelanggaran hukum oleh anak menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, memahami hubungan antara kelalaian, perlindungan anak, dan pertanggungjawaban hukum orang tua menjadi hal penting dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan.

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap penerapan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kaitannya dengan kelalaian orang tua yang menyebabkan anak melakukan perbuatan membahayakan.⁵ Pembahasan akan dikaitkan dengan teori kelalaian dan kecelakaan dalam hukum pidana, teori perlindungan anak, serta teori pertanggungjawaban hukum orang tua. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum menempatkan tanggung jawab orang tua sebagai subjek hukum yang wajib melindungi anak serta mencegah timbulnya akibat yang merugikan masyarakat.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk menjelaskan bentuk sanksi dan pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada orang tua yang terbukti lalai mengawasi anak di bawah

³ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 47.

⁴ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia", Bina Ilmu, Surabaya, 2021, hlm. 20.

⁵ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dan Perlindungan Anak", Kencana, Surabaya 2019, hlm. 75.

umur hingga menimbulkan kecelakaan.⁶ Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengawasan anak sebagai bagian dari perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Manfaat yang diharapkan dari kajian ini meliputi manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum pidana dan perlindungan anak, khususnya dalam konteks tanggung jawab orang tua. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menerapkan pola pengawasan anak yang sesuai dengan norma hukum dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia.

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Kelalaian dan Kecelakaan dalam Perspektif Hukum

Kelalaian atau culpa dalam hukum pidana menggambarkan bentuk kesalahan yang muncul karena seseorang tidak melakukan tindakan dengan tingkat kehati-hatian yang seharusnya dilakukan.⁷ Kesalahan ini tidak disertai dengan niat jahat, tetapi tetap menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, istilah kelalaian tidak dijelaskan secara eksplisit, namun pengaturannya termuat dalam berbagai pasal yang menjadikan kealpaan sebagai dasar pemidanaan, salah satunya Pasal

359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 359 menyatakan bahwa siapa pun yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Norma ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada pelaku meskipun tanpa adanya unsur kesengajaan.

Makna kelalaian tidak hanya dilihat dari akibat yang timbul, tetapi juga dari sikap batin pelaku yang tidak berhati-hati.⁸ Menurut Moeljatno, kesalahan karena kelalaian terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan kewajiban untuk berhati-hati sebagaimana mestinya. Van Hamel menambahkan bahwa kelalaian terdiri atas dua unsur utama, yaitu tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*) dan tidak adanya kemampuan memprediksi akibat (*het gemis van nodige voorzienigheid*). Apabila kedua unsur ini terpenuhi, maka seseorang dapat dianggap lalai secara hukum. Pemahaman ini penting karena menjadi dasar dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pembagian bentuk kelalaian dalam hukum dikenal sebagai culpa lata (kelalaian berat) dan culpa levis (kelalaian ringan).⁹ Kelalaian berat biasanya menimbulkan akibat serius seperti luka berat atau kematian, sedangkan kelalaian ringan lebih sering dikaitkan dengan tanggung jawab keperdataan. Dalam praktiknya, pembuktian adanya kelalaian memerlukan analisis terhadap perilaku pelaku dan situasi di sekitarnya. Hakim menilai apakah tindakan pelaku menyimpang dari standar kehati-hatian yang berlaku umum. Jika seseorang seharusnya dapat memperkirakan akibat buruk dari tindakannya tetapi tidak mengambil langkah pencegahan, maka ia dapat dinyatakan bersalah karena kelalaian.

Pemahaman mengenai kelalaian memiliki peranan penting dalam kasus kecelakaan lalu

⁶ Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022, hlm. 59.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 56.

⁸ Leden Marpaung, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 74.

⁹ Teguh Prasetyo, *“Hukum Pidana”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm. 83.

lintas yang melibatkan anak di bawah umur.¹⁰ Ketika seorang anak melakukan tindakan berisiko, seperti mengendarai kendaraan tanpa izin dan menyebabkan kecelakaan, maka fokus hukum tidak hanya tertuju pada anak sebagai pelaku, tetapi juga pada pihak yang seharusnya mengawasi, yakni orang tua. Orang tua yang membiarkan anaknya mengakses kendaraan bermotor tanpa pengawasan dapat dianggap telah melakukan kelalaian yang berimplikasi hukum. Dalam konteks ini, perbuatan anak dapat dikategorikan sebagai akibat dari kelalaian pengawasan, bukan semata-mata tindakan individu anak itu sendiri.

Unsur kelalaian tidak dapat dilepaskan dari hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan timbulnya kerugian.¹¹ Dalam perspektif hukum pidana, hubungan kausal ini menjadi dasar untuk menetapkan apakah akibat yang terjadi benar-benar disebabkan oleh kelalaian pelaku. Jika hubungan kausal tersebut terbukti, maka tanggung jawab hukum dapat diberlakukan. Prinsip ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kelalaian orang tua dalam mengawasi anak dapat menimbulkan tanggung jawab hukum ketika anak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan anak merupakan konsep hukum yang berakar pada pengakuan bahwa anak adalah individu yang memiliki hak asasi dan membutuhkan perhatian khusus.¹² Anak tidak dapat diperlakukan sebagai orang dewasa karena belum memiliki kematangan fisik maupun mental untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Prinsip dasar perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta tindakan yang dapat menghambat pertumbuhannya. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban untuk menjamin hak tersebut.

Perlindungan hukum anak mencakup upaya mencegah terjadinya tindakan yang membahayakan anak maupun tindakan anak yang membahayakan orang lain.¹³ Tanggung jawab utama dalam perlindungan anak berada pada orang tua. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak dari segala bentuk ancaman yang membahayakan. Ketika kewajiban ini tidak dijalankan, hukum memandang bahwa orang tua telah lalai terhadap tanggung jawab hukumnya. Pengawasan terhadap anak menjadi aspek vital dari perlindungan hukum karena anak belum mampu menilai risiko dari tindakannya sendiri.

Asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak.¹⁴ Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak, baik oleh orang tua, lembaga, maupun negara, didasarkan pada kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Dalam konteks pengawasan, orang tua wajib memastikan bahwa kebebasan anak tetap berada dalam batas aman dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kegagalan menjalankan pengawasan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

¹⁰ Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 112.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, "Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban Pidana", Lubuk Agung, Bandung, 2022, hlm. 67.

¹² Marlina, "Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", USU Press, Medan, 2019, hlm. 21.

¹³ Siti Musdah Mulia, "Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 44.

¹⁴ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan", Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 39.

Keterkaitan teori perlindungan anak dengan tanggung jawab orang tua semakin relevan dalam era digital saat ini.¹⁵ Anak-anak lebih mudah terpapar pengaruh negatif dari media, seperti permainan daring yang menampilkan kekerasan atau aktivitas berisiko. Ketika anak meniru perilaku tersebut dalam kehidupan nyata hingga menimbulkan bahaya, maka aspek perlindungan hukum menjadi penting untuk menilai sejauh mana orang tua telah menjalankan kewajiban hukumnya. Dalam hal ini, negara memiliki peran sebagai pengawas eksternal untuk memastikan fungsi pengasuhan dijalankan sesuai ketentuan undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.¹⁶ Orang tua harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan moral dan hukum kepada anak. Pembiasaan terhadap perilaku anak yang menyimpang merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip perlindungan anak. Keadaan ini dapat memperlemah fungsi keluarga sebagai tempat pembentukan karakter dan pendidikan sosial pertama bagi anak. Ketika orang tua gagal melaksanakan tanggung jawabnya, maka sanksi hukum dapat dijatuhkan sebagai bentuk koreksi terhadap kelalaian tersebut.

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua

Pertanggungjawaban hukum orang tua merupakan perwujudan dari kewajiban hukum yang melekat karena hubungan keluarga antara orang tua dan anak.¹⁷ Hubungan ini tidak hanya didasarkan pada ikatan biologis, tetapi juga pada ikatan hukum yang diakui oleh negara. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa orang tua wajib memberikan penghidupan, pendidikan, serta perawatan bagi anak-anaknya. Kewajiban ini diperkuat melalui Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengasuhan, perlindungan, serta jaminan terhadap keselamatan anak.

Konsep pertanggungjawaban hukum orang tua berkaitan erat dengan teori vicarious liability, yaitu tanggung jawab hukum seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang berada di bawah pengawasannya.¹⁸ Prinsip ini banyak diterapkan dalam hubungan antara atasan dan bawahan, guru dan murid, serta orang tua dan anak. Dalam konteks keluarga, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban apabila anak di bawah pengawasannya melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Teori ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya timbul dari tindakan langsung, tetapi juga dari kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan.

Kewajiban orang tua untuk mengawasi anak merupakan bentuk konkret dari fungsi hukum dalam menjaga ketertiban dan mencegah kerugian sosial.¹⁹ Apabila seorang anak melakukan pelanggaran atau kecelakaan karena tidak adanya pengawasan yang layak, maka hukum menilai bahwa orang tua telah gagal menjalankan kewajiban hukum tersebut. Dalam praktik hukum, pertanggungjawaban orang tua dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana tergantung pada tingkat kelalaian dan akibat yang ditimbulkan. Penerapan sanksi ini dimaksudkan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga mendidik agar orang tua lebih berhati-hati dalam mengawasi anaknya.

Menurut Soetandyo Wignjosebroto menyebut bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat moral, melainkan juga sosial dan legal.²⁰ Artinya, pengawasan terhadap anak

¹⁵ Ahmad Rofiq, "Hukum Keluarga di Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm. 58.

¹⁶ Yusti Probowati Rahayu, "Hukum dan Keadilan Anak", Setara Press, Malang, 2023, hlm. 102.

¹⁷ Salim HS, "Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 97.

¹⁸ R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 143.

¹⁹ Ahmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan" Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 121.

²⁰ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, "Hukum sebagai Suatu Sistem", Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 66.

merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan sebagai bagian dari peran sosial orang tua di masyarakat. Kegagalan dalam menjalankan fungsi ini tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga pada masyarakat luas yang mungkin dirugikan akibat tindakan anak. Dengan demikian, tanggung jawab hukum orang tua memiliki dimensi publik yang berpengaruh terhadap ketertiban sosial.

Pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua juga berkaitan dengan teori perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi.²¹ Dalam hal ini, orang tua menjadi pelindung hukum pertama yang wajib menjamin anak terbebas dari segala bentuk bahaya. Apabila anak melakukan perbuatan melanggar hukum akibat pembiaran dari orang tua, maka hukum memandang orang tua telah melanggar kewajiban perlindungan. Kondisi ini memperkuat prinsip bahwa tanggung jawab hukum orang tua bersifat melekat dan tidak dapat dihindari dengan alasan ketidaktahuan atau kesibukan pribadi.

Pertanggungjawaban hukum orang tua memiliki nilai penting dalam sistem hukum nasional karena menjadi dasar penegakan keadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara hak anak dan hak masyarakat.²² Penerapan prinsip ini juga memiliki fungsi preventif agar orang tua lebih aktif dalam pengawasan dan pembinaan anak. Kesadaran terhadap tanggung jawab hukum diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Kelalaian dalam konteks hukum pidana merupakan bentuk kesalahan yang timbul karena seseorang tidak melakukan tindakan dengan kehati-hatian sebagaimana mestinya. Kesalahan tersebut tidak disertai dengan niat jahat, tetapi tetap menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur kelalaian dijadikan dasar ppidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 yang menyebutkan bahwa siapa pun yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana dapat muncul walaupun perbuatan dilakukan tanpa kesengajaan, selama terdapat unsur kealpaan yang menimbulkan akibat hukum.

Pemahaman tentang kelalaian memiliki dua unsur penting, yaitu tidak adanya kehati-hatian dan tidak adanya kemampuan memperkirakan akibat dari suatu tindakan. Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, maka seseorang dianggap telah melakukan kelalaian. Dalam konteks pengawasan terhadap anak, kelalaian dapat dimaknai sebagai kegagalan orang tua dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjaga, mendidik, serta melindungi anak dari tindakan yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Kegagalan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang kemudian menyebabkan kecelakaan merupakan bentuk nyata dari kelalaian hukum yang memiliki akibat sosial maupun yuridis.

Kecelakaan yang disebabkan oleh anak di bawah umur sering kali terjadi karena kurangnya pengawasan dan pembiaran oleh orang tua. Anak belum memiliki kecakapan hukum dan kemampuan untuk memperkirakan akibat dari tindakannya. Ketika seorang anak dapat mengakses kendaraan bermotor dan mengendarainya tanpa izin hingga menimbulkan kecelakaan, peristiwa tersebut tidak lepas dari peran orang tua yang memberikan kesempatan tanpa pengawasan. Dalam kasus ini, hubungan sebab akibat antara kelalaian orang tua dan perbuatan anak harus dibuktikan melalui analisis kausalitas. Jika dapat dibuktikan bahwa

²¹ Nandang Sutrisno, "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm. 77.

²² Johnny Ibrahim, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Bayumedia, Malang, 2020, hlm. 88.

kecelakaan merupakan akibat langsung dari kelalaian pengawasan, maka tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada orang tua berdasarkan prinsip *vicarious liability*.

Prinsip *vicarious liability* memberikan dasar bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dalam hubungan keluarga, prinsip ini berlaku terhadap orang tua yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas perilaku anak di bawah umur. Orang tua wajib melaksanakan fungsi pengawasan agar anak tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka hukum menilai bahwa orang tua telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar. Anak sebagai individu yang belum dewasa memerlukan perlakuan khusus karena belum memiliki kemampuan berpikir dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya. Dalam konteks ini, orang tua merupakan pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab melindungi anak. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat moral, melainkan juga merupakan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan. Negara menempatkan keluarga sebagai lingkungan awal dalam pelaksanaan perlindungan anak, sehingga setiap kelalaian orang tua dalam memberikan pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum anak.

Kewajiban perlindungan hukum terhadap anak berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak harus selalu mendahulukan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Orang tua yang membiarkan anak melakukan tindakan berisiko seperti mengendarai kendaraan tanpa izin telah mengabaikan prinsip tersebut. Pengawasan yang lemah menandakan kegagalan orang tua dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengasuhan. Dalam keadaan demikian, hukum memberikan legitimasi kepada negara untuk menegakkan pertanggungjawaban terhadap orang tua yang lalai.

Pertanggungjawaban hukum orang tua atas perbuatan anak tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga pada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka dewasa. Kewajiban tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan dan pengawasan anak. Oleh karena itu, jika anak di bawah umur melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian akibat kelalaian orang tua, maka orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata.

Penerapan prinsip pertanggung-jawaban hukum orang tua dapat dianalisis melalui kasus anak berusia sembilan tahun di Jakarta Selatan yang menyebabkan kecelakaan setelah mengemudikan mobil tanpa izin. Anak tersebut memperoleh akses kendaraan karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Berdasarkan teori *vicarious liability*, tanggung jawab hukum atas akibat yang timbul dapat dialihkan kepada orang tua karena anak berada dalam pengawasan dan kendali mereka. Anak tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan orang tua sebagai pengawas memiliki tanggung jawab untuk mencegah perbuatan tersebut. Kegagalan orang tua dalam menjalankan kewajiban pengawasan menjadi dasar pertanggungjawaban hukum yang sah.

Pertanggungjawaban hukum orang tua memiliki dua aspek utama, yaitu pidana dan perdata. Dalam aspek pidana, orang tua dapat dikenakan sanksi apabila kelalaiannya menimbulkan akibat yang mengancam keselamatan orang lain. Dalam aspek perdata, orang tua

dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Dua aspek ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban hukum dalam keluarga. Tujuan akhirnya bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Kelalaian pengawasan terhadap anak memiliki dampak sosial yang signifikan. Anak yang tumbuh tanpa pengawasan berpotensi meniru perilaku negatif dari lingkungan sekitar dan mengabaikan nilai hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum. Masyarakat yang melihat lemahnya peran orang tua akan kehilangan kepercayaan terhadap fungsi keluarga sebagai lembaga pembina karakter. Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan norma sosial dengan memberikan sanksi kepada orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban pengawasan.

Negara memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua berjalan efektif. Penegakan hukum terhadap kelalaian pengawasan harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan. Penilaian terhadap kelalaian orang tua tidak dapat dilakukan secara subjektif, melainkan harus didasarkan pada bukti objektif mengenai sejauh mana pengawasan telah dijalankan. Apabila terbukti bahwa orang tua telah melakukan upaya pengawasan secara wajar, maka pertanggungjawaban hukum tidak dapat diterapkan. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan perlindungan terhadap hak orang tua.

Upaya pencegahan terhadap kelalaian pengawasan perlu dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum di kalangan orang tua. Kesadaran bahwa setiap tindakan anak merupakan cerminan dari tanggung jawab keluarga dapat mendorong perubahan perilaku dalam pola asuh. Pemerintah melalui lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum dapat melaksanakan program penyuluhan hukum yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap anak di bawah umur, terutama dalam penggunaan teknologi dan akses kendaraan bermotor. Sosialisasi hukum secara berkelanjutan akan membentuk pola pikir masyarakat bahwa perlindungan anak tidak hanya tanggung jawab pribadi, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum anak akan berjalan efektif apabila seluruh pihak memahami bahwa pengawasan merupakan fondasi utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Orang tua memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak agar mampu hidup sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang tertanam dalam keluarga akan menciptakan generasi muda yang lebih bertanggung jawab, beretika, dan taat hukum. Kegagalan dalam menjalankan peran tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara luas.

PENUTUPAN

Analisis terhadap tanggung jawab hukum orang tua atas kelalaian pengawasan terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan menunjukkan bahwa hukum nasional menempatkan peran orang tua sebagai unsur utama dalam sistem perlindungan anak. Orang tua memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, mendidik, serta mengawasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban tersebut bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena lahir dari hubungan hukum dan tanggung jawab moral yang diakui oleh negara.

Kecelakaan yang disebabkan oleh anak di bawah umur mencerminkan lemahnya pengawasan keluarga terhadap anak. Akses anak terhadap kendaraan bermotor, penggunaan teknologi tanpa kontrol, serta kurangnya pemahaman terhadap norma hukum merupakan bentuk

konkret dari kelalaian orang tua. Dalam kerangka hukum pidana, kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kealpaan (culpa) yang menimbulkan akibat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Prinsip vicarious liability memberikan dasar bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anak yang berada di bawah pengawasannya apabila terbukti bahwa kelalaian pengawasan menjadi penyebab timbulnya akibat hukum.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Fungsi utama keluarga sebagai lembaga pengasuhan tidak dapat tergantikan karena di dalamnya melekat kewajiban hukum dan moral untuk membentuk perilaku anak. Kegagalan dalam melaksanakan fungsi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam ranah pidana, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian pengawasan mengakibatkan korban jiwa atau luka berat. Dalam ranah perdata, tanggung jawab diwujudkan melalui kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan anak.

Penegakan hukum terhadap kelalaian orang tua tidak dimaksudkan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat. Penerapan sanksi terhadap orang tua yang lalai diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong peran aktif keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kesadaran ini penting agar orang tua memahami bahwa tanggung jawab pengawasan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis apabila diabaikan.

Upaya pencegahan terhadap kelalaian pengawasan harus dilakukan melalui peningkatan pemahaman hukum dan pembinaan keluarga. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan mendorong program edukasi bagi orang tua agar lebih sadar terhadap risiko hukum yang dapat timbul akibat kelalaian dalam pengawasan. Pendidikan hukum keluarga, penyuluhan masyarakat, serta penegakan hukum yang proporsional menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif. Kesadaran hukum yang kuat di tingkat keluarga akan membentuk tatanan sosial yang lebih tertib dan menciptakan generasi muda yang taat hukum, beretika, dan bertanggung jawab.

Hukum harus hadir tidak hanya sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi anak dan keluarga. Prinsip keseimbangan antara perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua harus terus dijaga agar penerapan hukum tidak bersifat represif, melainkan mendidik dan membangun kesadaran kolektif. Keluarga yang berfungsi baik akan menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan, tertib, dan menghormati hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Kencana, Jakarta, 2020.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021..
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Kencana, Surabaya 2019.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada*
- Eni Dasuki Suhardini *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta* [Vol 15 No 1 \(2016\): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:1:2016](#)
- Eva Achjani Zulfa, *Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2022.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2020.
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2022.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Marlina, *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, USU Press, Medan, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2022.
- Nandang Sutrisno, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.
- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2021.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Razak, A.K., Suhardini, E.D., Chalil, S.M., & Durahman, D. (2025). Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study. *SASI*, 31(3), 259-271. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i3.3021>.
- Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020
- Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Yusti Probowati Rahayu, *Hukum dan Keadilan Anak*, Setara Press, Malang, 2023.